



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **tsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Sudirham bin Sidik.T**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Muh. Atung, RT. 04, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Yanti binti Abd. Hamid**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Muh. Atung, RT. 04, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 364/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 06 Januari 2004, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Hamid dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Sapri, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Ismail dan Sidik, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahkarunia3 (tiga) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungandarahatauhubungansesusuanantara Pemohon I dan Pemohon II, karenaitu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdantuntukmengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetapkan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405081709840002 tertanggal 02 Desember 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405086008830001 tertanggal 02 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405080702110004 tertanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul hamid bin Ali, umur 60 tahun, dan Hanafiah bin Hasan, umur 64 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama menghadiri pernikahan Para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 06 Januari 2004, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. hamid dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sapri sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ismail dan Sidik, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 06 Januari 2004, dengan wali nikah adalah bernama Abd. hamid, Ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sapri sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Ismail dan Sidik dan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitabl' anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kemaslahatan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syar'idi dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudirham bin Sidik.T**) dengan Pemohon II (**Yantibinti Abd. Hamid**), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2004 di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Mulyadi, Lc., M.HI**

**Drs. Rusliansyah, SH**

Hakim Anggota,



H. Fitriyadi, S.HI

PaniteraPengganti,

Ali Fatoni,S.Ag

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 18 Juni 2014

Salinansesuaiaslinya

**Panitera,**

Drs.MohamadAsngari.